

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Putusan Nomor:203/Pid.Sus/2023/PN.Bta)

Mela Yasa¹ Risti Dwi Ramasari² Intan Nurina³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: risti@ubl.ac.id¹ risti@ubl.ac.id² intanurina@ubl.ac.id³

Abstrak

Kegiatan Pengangkutan hasil Tambang tanpa izin adalah kegiatan yang bisa dipidana jika tidak memiliki Izin Dokumen atau izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan secara resmi terhadap perusahaan pertambangan, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sektor Pertambangan juga memiliki berbagai tantangan dan perdebatan terkait dengan dampak lingkungan, hak masyarakat adat, dan pemberian izin kepada Perusahaan Tambang. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dijelaskan setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Jasa Pengangkutan (IUJP), dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebagai kelanjutan operasi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) disebut dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Minerba. IUP terdiri dari dua tahapan kegiatan yakni eksplorasi dan operasi produksi. Eksplorasi wajib didahulukan sebelum dilaksanakannya operasi produksi. Permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dalam putusan nomor: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta dan bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan dalam putusan nomor: 203/Pid.Sus/2023/Pn.Bta. Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis), penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Data sekunder diperbolehkan melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperbolehkan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (Field Research) yang dilakukan melalui observasi dan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan bahwa terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Minerba yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara maksimal 5 tahun dan dengan paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus miliar rupiah). Dan dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum dalam putusan nomor: 203/pid.sus/2023/PN.Bta dengan terdakwa lebih ringan dari ketentuan pasal 161 Undang-Undang Minerba yang mana Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa 1 (satu) tahun 3 bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dengan Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Serta Pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan berdasarkan putusan nomor: 203/pid.sus/2023/Pn.Bta Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 tahun 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hak yang meringankan terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya yang terdakwa lakukan, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dihukum. Kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dan berdampak pada lingkungan agar lebih teliti serta memahami apakah kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan pidana atau bukan, untuk penegak hukum Majelis Hakim untuk dapat menindak lebih tepat terkait kejahatan tindak pidana pertambangan di luar wilayah izin pertambangan sehingga dapat merugikan banyak pihak dan merusak lingkungan, kepada Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti untuk memutuskan suatu perkara agar sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moral terdakwa, melihat dari unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim harus memberikan putusan yang dinilai sudah sangat tepat, agar hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku maupun Negara.

Kata Kunci: Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Pertanggungjawaban Tindak Pidana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu kekayaan Alam Indonesia berupa galian mineral endapan-endapan alam yang menjadi aset yang tidak tergantikan untuk bangsa Indonesia karenanya penguasaannya dimiliki oleh Negara untuk dipergunakan atas kemakmuran rakyat, yang dengan sangat jelas dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa: "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk melakukan perencanaan, merumuskan aturan, pengelolaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan mengambil hasil bahan galian Batubara yang terdapat didalam wilayah izin usaha Pertambangan di Indonesia, Pertambangan memiliki kegiatan yang diantaranya kegiatan ekstraksi mineral, logam, batuan dan sumber daya alam lainnya dari bumi wilayah Indonesia yang dianugrahi Sumber Daya Alam berlimpah termasuk bahan galian Pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Sektor Pertambangan juga memiliki berbagai tantangan dan perdebatan terkait dengan dampak lingkungan, hak masyarakat adat, dan pemberian izin kepada Perusahaan Tambang. Oleh karena itu semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada Peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Negara. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dijelaskan setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi.

Kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan. sudah sangat jelas jika tidak memiliki izin usaha pertambangan maka bisa dikatakan kegiatan tersebut adalah tindak pidana yang Illegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku, karena sudah jelas bahwa wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ialah wilayah yang diberikan kepada pemegang langsung IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Indonesia memasuki babak baru, kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang ada di daerah akan diambil alih oleh pemerintah pusat dan akan berlaku Nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat banyak perubahan yang signifikan dalam Undang-Undang Minerba yang telah disamakan dengan undang-undang Cipta kerja. Cipta kerja yaitu materi baru yang ditambahkan Undang-Undang Minerba, diantaranya:

1. Pengaturan terkait dengan konsep Wilayah hukum Pertambangan
2. Perubahan kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara
3. Kewajiban menyusun rencana pengelolaan mineral dan batubara berupa usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
4. Pengaturan kembali perizinan dalam Pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan bantuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk Pertambangan rakyat
5. Pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang penguatan kebijakan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Usaha

Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi Masyarakat dan Lingkungan hidup. Dalam kasus kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang telah ditetapkan masih banyak masyarakat dan juga perusahaan Illegal yang masih mengangkut hasil tambang tanpa adanya izin yang jelas sehingga kegiatan yang tidak melibatkan perizinan yang jelas maka memiliki dampak terhadap lingkungan masyarakat disekitar tempat pertambangan tersebut. Kegiatan pertambangan harus nyaman dan aman agar masyarakat yang tinggal disekitar kawasan pertambangan tetap bisa merasakan lingkungan yang bersih sehingga tidak ada yang namanya kegiatan penambangan yang merugikan masyarakat setempat selain itu wajib merencanakan dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Izin Usaha Pertambangan juga dikelompokkan dalam 2 tahapan yaitu: tahap pertama Izin Eksplorasi (IE) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum dan Studi Kelayakan dalam kegiatan penambangan yang memiliki izin usaha pertambangan Karen pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. tahapan kedua berupa Izin Operasi Produksi (IOP) yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IE (Izin Eksplorasi) untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Pengangkutan Batubara dalam kegiatan Pertambangan Tanpa Izin Usaha adalah kegiatan Illegal yang bisa dipidana jika tidak memiliki surat izin dokumen atau izin usaha pertambangan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah dan sudah memiliki Izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Jasa Pengangkutan (IUJP) terhadap perusahaan pertambangan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Contoh kasus yang ada, yaitu terdakwa pengangkutan Batubara secara Illegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, terdakwa mengangkut Batubara dari pertambangan tanpa izin dan setelah diplotkan kedalam Peta Titik Koordinat dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur 103.48.11,9 Lintang Selatan 03.55.29,9 setelah diplotkan kedalam Peta Titik Koordinat tersebut berada di dalam wilayah tersebut berada di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP). Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan penjualan (IPP),

Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan izin. Dan yang wajib dimiliki tambang batubara adalah IUP, IUPK yang mana kegiatan Usaha pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Kegiatan penambangan di luar wilayah Izin Pertambangan serta maraknya masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadikan banyaknya oknum yang melakukan kegiatan Pertambangan secara Illegal tanpa mengetahui dampak dari kegiatan Illegal yang mereka lakukan. Salah satu contoh yang terjadi di salah satu PT. Sriwijaya Bara Priharum (SBP). terdapat oknum yang melakukan kegiatan penambangan secara illegal tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin dan dokumen sehingga perbuatannya termasuk kedalam tindak pidana kegiatan Penambangan karena tidak dilengkapi dengan izin sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tentang kegiatan penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan, kedepannya tidak ada lagi oknum yang melakukan kegiatan penambangan secara illegal walaupun pelaku hanya sebagai perantara untuk mengangkut hasil tambangnya, Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) (Studi Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023 /PN.Bta)."

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta dan untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kegiatan penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku Aparat Penegak Hukum yang didasari pada Identifikasi hukum dan Efektifitas Hukum.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Dalam melakukan penelitian ini, yang diperlukan bersumber dari data sekunder Dan data primer.

- a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori yang ada, dan asas peraturan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Terdiri Dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - c) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, media cetak maupun media elektronik
- b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (Field Research) dengan melakukan observasi dan wawancara mengenai Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus /2023/PN.Bta. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Data Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara diantaranya:
 - a. Pengamatan (Observation). Pengamatan (Observation) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta guna memperoleh data valid yang dilaksanakan di kepolisian daerah.
 - b. Wawancara (Interview). Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (Interview) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. wawancara tersebut dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu narasumber yang akan diwawancarai dianggap mengetahui dan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta

Seseorang dapat dianggap telah melakukan suatu tindak pidana, apabila terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan pidana yang berlaku, maka harus dipertimbangkan akibat hukumnya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pelaku tindak pidana, sebagaimana perbuatan telah bersalah melakukan tindak pidana penambangan diluar wilayah izin usaha Pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba) jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjelaskan bahwa pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, bahwa kegiatan penambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolaannya. kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup. dalam kasus kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan Izin Usaha yang telah ditetapkan masih banyak masyarakat dan juga perusahaan illegal yang masih mengangkut hasil tambang tanpa adanya izin yang jelas sehingga kegiatan yang tidak melibatkan perizinan yang jelas maka memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar tempat pertambangan. Selain itu kegiatan penambangan harus merencanakan dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.

Izin usaha pertambangan dikelompokkan dalam 2 (dua) tahapan yaitu: tahapan pertama, Izin Eksplorasi (IE) adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum dan studi kelayakan. tahapan kedua, berupa Izin Operasi Produksi (IOP) yaitu izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IE (Izin eksplorasi) untuk melakukan untuk tahapan kegiatan operasi. Kegiatan penambangan tanpa izin usaha adalah kegiatan illegal yang bisa dipidana jika tidak memiliki surat izin dokumen atau izin usaha pertambangan yang diterbitkan secara resmi terhadap perusahaan pertambangan. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi 2 (dua) syarat yang menjadi satu keadaan yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), bidang angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), bidang angkutan harus berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP) dan izin. dan yang wajib dimiliki tambang batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan

kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembagian kewenangan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil

Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan, yaitu: Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perbuatan terdakwa bermula sekira pada Senin Tanggal 13 Februari 2023 terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) sedang berada di pool mobil milik Sdr. ACOK (DPO) yang terletak di jalan bay pass kali balok Bandar Lampung. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. Gunawan (DPS) yang merupakan pengurus dari kendaraan milik Sdr. Acok (DPO) dan menyampaikan pesan dari Sdr. Acok (DPO) kepada terdakwa agar terdakwa memuat Batubara ke Tanjung Agung. Lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kemudian berangkat menuju ke Tanjung Agung untuk diangkut menuju Stockfile Lematang Lampung Selatan dengan menggunakan mobil jenis dump truck merk hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8730 AV dalam keadaan kosong.

Batubara illegal yang diangkut oleh terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis dump truck merk hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8730 AV diangkut dari stockfile yang disewa oleh Sdr. Niko (DPO) dan dibawa/diangkut oleh terdakwa Dedy Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) ke stockfile Lematang Lampung Selatan Sebesar Rp. 250.000,- dan terdakwa juga diberikan uang jalan sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan membeli solar, uang makan, bongkar muat Batubara serta makan dijalan oleh Sdr. Acok (DPO). Terdakwa Dedi Heriyanto Bin Rukun Aritonang (Alm) sudah 4 (empat) kali mengangkut batubara menggunakan mobil jenis drump truck merk hino warna hijau dengan nomor polisi KB 8730 AV, yaitu 3 (tiga) kali terdakwa mengangkut batubara dari PT. Bumi Gema Gempita (BGG) di Kabupaten Lahat dan 1 (satu) kali mengangkut batubara dari lokasi stockfile Tanjung Agung. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Amrullah, selaku penyidik dalam kasus kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan ancaman pidana penjara paling lama 5 Tahun tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Ancaman hukumannya pidana kurungan penjara selama 5 tahun (Lima Tahun) dan Denda senilai Rp 100.000.000.000,00, (Seratus Miliar Rupiah).

Bahwa terdakwa mengangkut batubara illegal sesuai dengan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan hasil berita acara pemeriksaan Nomor Lab 15/BMF/2023 tanggal 06 Maret 2023 didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa teknis yang telah dilakukan seperti tersebut terdapat barang bukti berupa bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batu galian tambang batubara jenis Sub Bituminous yang terdakwa angkut dan dari para saksi Subdit IV Tipider Ditkrimsus Polda Sumsel meminta agar terdakwa menunjukkan surat-surat dan dokumen pengangkutan tambang, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar STNK an. Bhakti Karya Mandiri (Satu) lembar Surat Keterangan Izin jalan

kendaraan. Ancaman hukuman diberikan kepada tersangka sesuai dengan hasil pengembangan penyidik dan didukung kecukupan dari barang bukti yang ditemukan dilapangan ketika terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Jasa Pengangkutan (IUJP). Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan hasil tambang Batubara tanpa dilengkapi dengan surat-surat izin dan dokumen yang berhubungan dengan Pengangkutan Batubara. Polisi menyita barang bukti hasil terdakwa mengangkut hasil tambang sebanyak 98 ton Batubara hasil tambang Illegal, dan unit dump truk Mitsubishi dan sekarang menjadi barang bukti di Pengadilan, saat ini tersangka ditahan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan.

Berdasarkan keterangan Ahli Frans Irawan, selaku saksi ahli menjelaskan bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori Pidana apabila komoditas Batubara yang diangkut berasal dari kegiatan Usaha Pertambangan tanpa izin atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Bahwa Batubara termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf e PP No. 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pengangkutan Batubra adalah termasuk Kegiatan Pertambangan.
3. Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam kegiatan pengangkutan batubara adalah izin usaha jasa pertambangan (IUJP) Bidang angkutan atau izin pengangkutan dan penjualan (IPP), itu harus berasal dari kegiatan Usaha Pertambangan yang berizin.
4. Dalam data MOMI (Minerba One Map Indonesia) bahwa lokasi pengisian Batubara oleh terdakwa melakukan pengisian Batubara adalah di Stockpile dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara PT. Sriwijaya Bara Priharum dengan nomor 306/KPTS/TAMBEN/2013.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Abdullah Arby, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menerangkan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu tindakan terdakwa juga sudah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 161 Undang-Undang Minerba sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Dalam Undang-Undang RI Nomor No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia, pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan. Dalam perkara a quo adalah atas nama terdakwa yang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Mei 2023 Nomor Reg. Pekara: PDM-546/L.6.14/ Eku.2/05/2023 beserta berkas perkara

atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Eko Jaya Syahputra, saksi Norman Pranata, saksi perdiansyah, saksi Try Saputra, saksi Putrawansyah Oktorika dan ahli frans Irawan.

2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin. Undang-Undang RI Nomor No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, adapun hal itu diperjelas dalam Pasal 2 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung, kuari besar, batu kali, chert, diorite, gabbro, garnet, giok, gamping, tanah liat, tanah merah, tanah serap, tanah urug, dan pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam. pengangkutan hasil tambang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) memiliki dampak lingkungan yang merugikan masyarakat yang ada disekitar kegiatan pertambangan tersebut. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan disekitar permukiman masyarakat sekitar.

Fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira Pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan terdakwa ditangkap polisi karena sedang melakukan pengangkutan Batubara dari Tanjung Agung di bawa menuju stockfile Lematang Lampung Selatan dengan menggunakan mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau plat Nomor Polisi KB 8730 AV. Terdakwa mengangkut batubara illegal yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Dump truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi KB 8730 AV diangkut dari Stockfile dan dibawa/diangkut oleh terdakwa ke Stockfile Lematang Lampung Selatan sebesar Rp. 250.000,- route dan terdakwa juga diberikan uang jalan sebesar Rp. 3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan membeli solar, uang makan, bongkar muat batubara serta ngemil di jalan oleh Sdr. Acok/DPO . Abdullah Arby, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu menjelaskan karena semua unsur dalam Pasal 161 Undang-Undang Minerba telah dipenuhi maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara alam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsida selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor Mesin J08EUFRR-02280 yang bermuatan + 26 Ton batubara beserta kunci kontak Dirampas untuk negara
- b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. Bhakti Karya Mandiri, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan
- c. 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIJK 025/VII/2022/Pel.Dwikora Tetap terlampir dalam berkas.

Namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dikabulkan oleh Hakim dengan Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Mobil jenis Dump truck merk HINO warna hijau Nomor Polisi KB 8730 AV, Nomor Rangka MJEFM8JN1JJE-26731, Nomor Mesin J08EUFRR-02280 yang bermuatan + 26 Ton batubara beserta kunci kontak; Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK an. Bhakti Karya Mandiri, alamat jalan Dewi Sartika No. 168 BMD P. Selatan;
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan izin jalan kendaraan, No. SIJK 025/VII/2022/Pel.Dwikora Tetap terlampir dalam berkas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Minerba yang berbunyi: setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara Maximal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pengangkutan batubara secara illegal juga merugikan lingkungan sekitar, dampak dari lingkungan akibat dari pengangkutan secara illegal. Dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta. dengan terdakwa lebih ringan dari ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Minerba yang mana Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut Terdakwa 1 (satu) Tahun 3 Bulan dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa, barang bukti keterangan Para saksi bahwa terdakwa melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pengangkutan (IUJK) yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh

terdakwa melakukan pengangkutan batubara adalah termasuk dalam kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dokumen-dokumen yang jelas. Menimbang keyakinan dari Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang karena semua unsur dalam pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dipenuhi diatas maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pengangkutan hasil tambang. Sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum Tersebut.

Majelis Hakim memutuskan dan berpendapat lain dengan hanya menghukum Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 tahun 3 (tiga) bulan menjadi pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta, terdakwa harus dihukum dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada 31 Juli 2023.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta

Dalam Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta, pertimbangan Majelis Hakim menjadi hal yang sangat menarik karena sebagaimana ketahui dipembahasan kita yang pertama keputusan Majelis Hakim lebih ringan 8 bulan dari tuntutan JPU selama 1 Tahun 3 bulan dan denda sejumlah Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Minerba acaman pidana bagi pelaku pengangkutan batubara diluar wilayah izin adalah 5 Tahun penjara, dengan demikian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Teddy Hendrawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Baturaja mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta, yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat hal ini terlihat bahwa

hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti, unsur-unsur. Dan dasar hukumnya yang tercantum Dalam Undang -Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . pertimbangan yang matang dalam hal ini terdakwa telah benar dan terbukti melakukan tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin, yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat disekitar tambang Batubara tersebut, selain itu dasar-dasar pertimbangan lain yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara ini. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terdakwa lakukan yaitu melakukan Tindak Pidana Kegiata Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Pertimbangang Hakim selanjutnya bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, serta perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerinthah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, dan Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa sopan di persidangan, terdakwa bersikap berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya yang terdakwa lakukan yaitu melakukan pengangkutan Batubara secara illegal di dalam persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum, maka jika mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis.

1. Aspek yuridis yaitu dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.
2. Aspek filosofis, putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat
3. Aspek sosiologis upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela sehingga ada sehingga aka nada efek sanksi social yang nantinya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa.
4. Aspek teoritis dalam hal ini pemidaan bukan untuk ajang balas dendam atau penistaan, tujuannya agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari. Dan dalam hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan maka majelis hakim memberikan suatu putusan yang mejelis hakim nilai sudah sangat tepat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak Pidana mengangkut hasil Pertambangan di luar wilayah izin sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Minerba berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni:

1. Pertama JPU dapat membuktikan semua tuntutnya terhadap terdakwa sebagaimana dakwan tunggal.
2. Kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHP berupa keterangan saksi dan barang bukti.
3. Ketiga Majelis Hakim tidak menemukan alasan Pemaaf dan pembeda dari perbuat terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan saksi pidana dan

- Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan yakni karena tindakan terdakwa merusak lingkungan disekitar pertambangan dan merusak lingkungan masyarakat yang tinggal disekitar pertambangan tersebut, dan perbuatan yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan berterus terang ketika dipengadilan dan belum pernah dihukum.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali oleh pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 19 ayat (3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa: Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia; Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; Dalam hal ini sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Berdasarkan uraian diatas menurut penulis yang menjadi pertimbangan hakim majelis Pengadilan Negeri Baturaja Kelas 1B dalam perkara nomor : 203/Pid.Sus/203/PN.Bta adalah dakwaan , dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum , alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur pasal atau delik yang telah didakwakan kepada terdakwa, dan keterangan para saksi baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari pihak Terdakwa, menjadi pertimbangan majelis hakim , keterangan ahli dan terdakwa pun menjadi pertimbangan hakim dan hasil rapat hakim juga menentukan putusan yang akan dijatuhkan. Putusan hakim tidak dijatuhkan begitu saja karena kekuasaan kehakiman. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sehingga pembelaan terdakwa agar diputus yang sering-seringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, putusannya Majelis Hakim telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa. akan tetapi putusan harus mengandung unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis hakim akan memberikan suatu putusan yang majelis hakim nilai sudah sangat tepat. agar hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku maupun Negara dan pihak yang dirugikan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta, terdakwa harus dihukum dengan penjara selama 8 (delapan) bulan denda sejumlah Rp. 37.500.000.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada 31 Juli 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Berdasarkan Putusan Nomor: 203/Pid.Sus/2023/PN.Bta. Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, Majelis Hakim putusannya telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa. akan tetapi putusan harus mengandung unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis hakim akan memberikan suatu putusan

yang majelis hakim nilai sudah sangat tepat. agar hukuman yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan baik untuk pelaku maupun Negara dan pihak yang dirugikan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan yang berhubungan dan berdampak pada lingkungan agar lebih teliti serta memahami apakah kegiatan yang dilakukan merupakan tindakan pidana atau bukan, jangan sampai karena ketidaktahuan dan kekurangan hati-hatian dapat merugikan diri sendiri. Saran untuk penegak hukum khususnya Majelis Hakim untuk dapat bertindak dengan tepat terkait kejahatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan diluar wilayah izin dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pidana pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang dilakukan terdakwa sangat merugikan banyak pihak dan merusak lingkungan, diharapkan sanksi yang diberikan lebih berat agar para pelaku mendapatkan efek jera. Saran untuk penyidik dalam kasus penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan untuk dapat lebih banyak patroli di sekitar tempat lapangan kegiatan pertambangan, untuk membongkar kegiatan penambangan yang dilakukan secara illegal tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat Kementerian Pertambangan Pemerintah daerah dan kepolisian yang sering berpatroli di wilayah tersebut. karena masih ada banyak pengangkutan tambang secara illegal itu bisa merugikan Negara dan juga merusak lingkungan karena pengangkutan nya tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, H. Syaifudin, H. Mahyuni Dkk. 2018. Hukum Pertambangan. Nusa Indah, Ujungberung Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah.2018. Hukum Pertambangan. Nusa Media, Bandung.
- Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkaian Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arbani, T. S. 2022. Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiyah.
- Darongke, F. J. B., Rumimpunu, D., Roeroe, S. D. L. 2020. Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia. Jurnal Jax Lexprivatum.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Fadilian, A. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positivum, Vol. 5. No. 2.
- Franky Butar Butar, Nabiyla Nadhir, Reza Utami Wahono Dkk. 2022. Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Airlangga University Press, Jawa Timur.
- Friskilia Junisa Bastian Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L, Roeroe. 2020. Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jurnal Jax Lexprivatum.
- Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lintje Anna Marpaung, Anggalana. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Jakarta.
- Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayag Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor:435/Pid.Sus/2021/PN Kot)* Jurnal Hukum, Vol 5 No 2. Univeristas Majalengka.
- Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Mujibur Rohman, Ady Purwoto, Mia Amalia Dkk. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi, Padang.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Pangemanan, J, B. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam System Peradilan Pidana Indonesia*.
- Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Dkk. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Satichid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah-Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakrta.
- Sofjan Satrawidjaja. 2012. *Hukum Pidana 1*, Armico, Bandung.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Iwan Nazori.2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penandahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2022/Pn.Tjk)*. Jurnal Lex Superior, Volume 1 Nomor 2.
- Tawakal, I., Setidi, E. 2022. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Bogor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bandung Conference Series: Law Studies.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana 1*. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Wirjono Projodikoro. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*.Refika Aditama, Bandung.
- Yose H.2018. *Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Direktorat Criminal Khusus Polda Sumbar*. Ekasakti Of University Sumbar.
- Yose, H. 2018. *Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Di Luar Titik Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar*. Unes Journal Of Swara Justisia, Vol. 1. No. 4.